

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA TAHUN 2020 DI DESA SELAT BARU KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)  
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**OLEH:**

**MUHAMMAD ADE GHAFUR. DS**

**NPM: 177310003**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Ade Ghafur. DS  
NPM : 177310003  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam siding ujian komprehensif

Pekanbaru, 04 November 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Pembimbing



Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Muhammad Ade Ghafur DS  
NPM : 177310003  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Ketua

  
**Yendri Nazir, S.Sos, M.Si**

Sekretaris

  
**Septa Juliana, S.Sos, M.Si**  
Anggota

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 042/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Meningat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Ade Ghafur DS  
N P M : 177310030  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

**Struktur Tim :**

1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rendi tri Afrinanda, S.IP., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022  
Dekan,



**Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si.**  
NPK: 080102337

**Salinan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0102 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Februari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Februari 2022 jam 13.00 – 1400 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Ade Ghafur DS  
NPM : 177310030  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si,	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	<del>Dr. Kahirul Rahman, S.Sos., M.Si.</del> Ranggi Ade Febriany	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Februari 2022  
An. Dekan



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Ade Ghafur DS  
NPM : 177310003  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua



**Yendri Nazir, S.Sos, M.Si**



**Septa Juliana, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua Jurusan



**Dr. Ranggi Ad Febrian, S.IP, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi yang dapat penulis selesaikan, yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan usulan penelitian pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Kepada orang tua papa Sudirman dan Mama Sarinah dan adek Muhammad Ade Nugraha Aulia Dirsa yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ni, terimakasih sebanyak-banyaknya yang tak terhingga
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Kelas J Angkatan 2017 khususnya Kak Syai yang telah memberikan saran, motivasi dan semangat kepada penulis

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 15 November 2021

Muhammad Ade Ghafur. DS



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN REVISI USULAN PENELITIAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
1. Tujuan Penelitian .....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	21
1. Konsep Pemerintahan.....	21
2. Konsep Kebijakan Publik.....	25
3. Konsep Pelaksanaan .....	26
4. Konsep Evaluasi Kebijakan .....	30
a. Jenis- jenis Evaluasi .....	35
b. Proses Evaluasi .....	36
c. Fungsi Evaluasi .....	37
5. Konsep Desa .....	39
6. Konsep Bantuan Langsung Tunai .....	41
B. Penelitian terdahulu.....	42

C. Kerangka Pemikiran.....	43
D. Konsep Operasional .....	44
E. Operasional Variabel.....	46

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

B. Tipe Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Key Informan .....	49
E. Teknik Penarikan Informan.....	49
F. Jenis dan Sumber Data.....	50
a. Data Primer.....	50
b. Data Skunder .....	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Teknik Analisis Data.....	52

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	54
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis.....	54
2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 .....	55
3. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis .....	55
4. Kependudukan .....	57
5. Pemerintahan .....	57
6. Arti Lambang Kabupaten Bengkalis .....	58
B. Gambaran Umum Kecamatan Bantan Desa Selat Baru .....	59
1. Sejarah Singkat kecamatan Bantan .....	59
2. Visi dan Misi Kecamatan Bantan .....	60
3. Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Bantan .....	61
C. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Bengkalis.....	62
a. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis .....	62
b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	

Bengkalis .....	63
c. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis .....	65
d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis .....	66
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan .....	68
B. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	70
1. Efektivitas .....	72
2. Efisiensi .....	77
3. Kecukupan .....	82
4. Responsivitas .....	86
5. Perataan .....	91
6. Ketepatan .....	95
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	101
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Kegiatan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Selat Baru .....	12
I.II	Jumlah BLT Dana Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Pertahap Tahun 2020 .....	13
II.1	Penelitian Terdahulu .....	42
II.2	Kerangka Pemikiran Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	44
II.3	Operasional Variabel Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	46
III.1	Informan Penelitian.....	50
V.1	Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin.....	68
V.2	Identitas Informan Menurut Usia .....	69
V.3	Identitas Informan Menurut Pendidikan .....	70
V.4	Jumlah BLT Dana Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Pertahap Tahun 2020.....	75

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ade Ghafur. DS

NPM : 177310003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2021

Pelaku Pernyataan



Muhammad Ade Ghafur. DS

# EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA SELAT BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

Oleh:

**Muhammad Ade Ghafur. DS**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Indikator penilaian evaluasi pelaksanaan yang dipergunakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, perataan dan ketepatan. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang diambil dari fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk argumentasi sesuai pada data lapangan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan focus penelitian ini pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di Desa Selat Baru yang melibatkan Pemerintah Desa serta masyarakat. Terdapat dua kelompok key informan dan informan yaitu key informan berjumlah 1 orang dan informan yang berjumlah 15 orang. Teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel (key informan dan informan) ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan hasil wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan keterangan-keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dilakukan analisa dengan metode kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Desa Selat Baru melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kendala maupun hambatan dalam melaksanakannya yaitu masih adanya masyarakat yang kurang jujur dan ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan yaitu sebaiknya pemerintah Desa melakukan sosialisasi mengenai BLT Dana Desa serta harus lebih teliti dalam menentukan kriteria calon penerima BLT Dana Desa ini.

**Kata Kunci:** Evaluasi Pelaksanaan, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE VILLAGE FUNDS IN 2020 IN SELAT NEW VILLAGE, BANTAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY**

**By:**

**Muhammad Ade Ghafur. DS**

**ABSTRACT**

This study aims to find out how the implementation of direct cash assistance from village funds in 2020 in Selat Baru Village, Bantan District, Bengkalis Regency. The implementation evaluation indicators used include effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, alignment and accuracy. This type of research uses a qualitative descriptive method, which is a study that is taken from the phenomenon of what is experienced by the research subject by way of description in the form of arguments according to field data. The types and sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through interviews, observation and documentation with the focus of this research on the implementation of the 2020 Village Fund Cash Assistance in Selat Baru Village involving the Village Government and the community. There are two groups of key informants and informants, namely key informants totaling 1 person and informants totaling 15 people. The sampling technique used in determining the individual samples (key informants and informants) is using purposive sampling, with the consideration that the appointed informants know and understand the problem and research objectives. The types and techniques of data collection used consisted of primary data collected using interviews and secondary data collected using observation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used in this research is to use qualitative information that is supportive in explaining the results of the study, to then be analyzed using descriptive qualitative methods. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Selat Baru Village Government implementing the Village Fund Direct Cash Assistance had been carried out well, but there were still obstacles and obstacles in implementing it, namely there were still people who were less honest and wanted to get more than one type of assistance. Recommendations that need to be considered are that the village government should conduct socialization regarding the Village Fund BLT and must be more careful in determining the criteria for the prospective recipients of this Village Fund BLT.

**Key Word: Implementation Evaluation, Direct Cash Assistance, Village Fund**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Keuangan Desa. Maka berdasarkan ketentuan ini, Desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Regulasi tentang Desa menegaskan Desa bukanlah lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Berdasarkan UU Desa dijelaskan bahwa Desa adalah Desan dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat. Dan telah dilakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain meliputi 4 bidang, yaitu: Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Tujuan dari kebijakan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Permendesa PDIT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas dan desa tahun 2019 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan lapangan kerja

yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan, dana desa diutamakan untuk membiayai program penganggulangan kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu Negara diantaranya pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, dengan hal ini merupakan masalah besar bagi banyak Negara didunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan (Enda, 2005). Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia, dan kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat yang dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.

DI Indonesia upaya kepedulian terhadap persoalan kemiskinan sudah berlangsung sejak lama baik pada zaman pemerintahan masa Orde Lama, Orde Baru maupun pada masa pemerintahan era reformasi ini. Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan kemiskinan ini pemerintahan ini melakukan

kepedulian nyata “Bantuan Langsung Tunai” yang terlaksana melalui instruksi presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin di Indonesia.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori miskin. Kriteria penerima BLT sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
- 3) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 4) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai dan air hujan
- 5) Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
- 6) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau klinik

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis baik secara deskriptif kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Dari sudut deskriptif analisis kondisional dapat dikatakan bahwa program BLT adalah wujud dari masalah seluruh pemerintah Negara seperti Indonesia. Yang mana kemiskinan adalah suatu masalah yang sangat penting dan genting untuk diperhatikan dan ditangani secara serius.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian kendala dari pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah dipasar internasional.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin melainkan kecenderungannya memberikan dampak negative pada penurunan produktivitas. Disatu sisi masih banyak adanya keluarga atau rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLT.

Pada tanggal 31 Desember 2020 badan Kesehatan Dunia (WHO) menginformasikan masalah kesehatan dunia yaitu dengan ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etologi yang terjadi di Kota Wuhan Provinsi Hubei China. Laporan kematian atas kasus ini terus berkembang hingga menyebabkan importisasi jenis penyakit novel coronavirus terhadap manusia ini dengan nama coronavirus disease atau yang disebut dengan Covid-19 dan WHO sudah menetapkan covid-19 sebagai pandemi. di Indonesia kasus pertama muncul pada tanggal 2 maret 2020 dengan adanya laporan 2 kasus konfirmasi covid-19 (Jurnal Maarif Vol. 15 No.1 : 5). Adanya dengan temuan tersebut di Indonesia inilah menjadi awal kebijakan pemerintah dengan menerapkan *lock down* di seluruh Indonesia (Maun, 2020)

Hadirnya pandemic covid-19 memberikan pengaruh terhadap seluruh sector masyarakat Indonesia, misalnya sektor pendidikan yang terkena dampak dengan

penerapan lock down mengharuskan siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Mahasiswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan dihimbau untuk melakukan pembelajaran melalui daring (pembelajaran online). Dari sector transportasi juga tidak bisa lagi mengantar penumpang melainkan hanya mengantarkan pesanan berupa barang saja, dan disektor ekonomi juga terkena dampak dengan mulai sepiya pertokoan dari minat pembeli, dan hilangnya pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan. Pandemi Covid-19 juga terkena dari sector pariwisata karena tidak bisa melakukan perjalanan dari luar daerah dan himbauan untuk dirumah saja juga tidak sedikit yang menjadi dampak diseluruh sector yang terbiasa dengan pekerjaan diluar dan kerumunan orang banyak (Mufida, 2020)

Pandemi Covid-19 adalah suatu masalah yang sangat penting ditahun 2020 ini karena berdampak langsung kepada masyarakat diberbagai sector, hadirnya bencana covid-19 menyebabkan pemerintah harus menggelarkan bantuan untuk masyarakat baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota bahkan sampai kepada pemerintah Desa untuk menggelarkan bantuan kepada masyarakat akibat adanya wabah Covid-19 yang mengguncang Indonesia.

Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam menghadapi situasi Covid-19 ini karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak langkah dan upaya serta cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini.

Dalam menanggulangi kemiskinan ada berbagai macam produk kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Peluncuran program BLT yang sentralistik dan bertujuan untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi bagi masyarakat miskin menimbulkan kendala-kendala tersendiri ditingkat lokal. Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia, kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga pada kondisi sosial ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban yang mencapai 8,9 persen. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, namun mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah covid-19 ini bisa merebak ke desa.

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak covid-19 ditingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dari dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintahan desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem

pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitias.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut:

1. Desain Ulang (Redesign) Penyaluran Dana Desa
  - a. Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana, yaitu hanya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota) Perbup/wali tentang penetapan rincian Dana Desa atau Keputusan. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran, dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan.
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat dua minggu
2. Mengubah Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
  - a. Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp. 1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp. 2.700.000.KPM. Disamping itu, jangka waktu ditambah

dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian bulan pertama sebesar Rp. 600.000/KPM/bulan, dan tiga bulan berikutnya Rp. 300.000/KPM/bulan

- b. Pemerintah Desa lebih leluasa menggegarakan BLT Desa dalam APBDDes dan memperluas cakupan keluarga penerima bermanfaat karena PMK 50/PMK.07/2020 menghapus batasan maksimal bagi Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat memaksimalkan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa/ Khusus musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka pemerintah Desa tidak dikenakan sanksi.

Desa Selat Baru Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terutama pada masyarakat yang tetap dan membutuhkan bantuan dikarenakan terhimpitnya ekonomi. Desa selat baru juga salah satu daerah yang terdampak Covid-19 dan masyarakatnya juga terkena imbas dari pandemi tersebut, baik bidang ekonomi maupun sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini masih kurang mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negative pada penurunan produktivitas.

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat

digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Adapun ketentuan dalam Permendesa PDTT Nmor 6 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar paling sedikit berupa:
  - a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
  - b. Pandemi flu burung
  - c. Wabah penyakit cholera dan atau
  - d. Penyakit menular lainnya
2. Penanganan dampak pandemic Corona Virus Diseas 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT. Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarganya yang rentan sakit menahan atau kronis.

Dengan diundangkannya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Oleh karena itu,

diperlukannya kesiapan dan kesigapan pemerintah Desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksudkan secara tertib, adil, tepat sasaran.

Pada sisi lain masih banyaknya keluarga/ rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan Bantuan Tunai Langsung. Dan ditemukan juga beberapa keluarga atau rumah tangga yang mampu menerima Bantuan Tunai Langsung tersebut. Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT, artinya penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apapun. Dalam kenyataannya pada umumnya penerima menggunakan dana BLT untuk membeli beras dan minyak tanah, membayar listrik dan biaya kontrak rumah, serta melunasi hutang. Selain itu ada juga beberapa penerima yang menggunakan dana untuk biaya kesehatan dan sekolah, hanya sedikit yang memanfaatkan BLT ini untuk modal usaha.

Sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusive eror*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu diantaranya:

1. Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp. 800 juta, alokasi BLT Maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa

2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapat besaran Rp. 800 juta hingga Rp. 1,2 Miliar bisa mengalokasikan BLT maksimal 30%.
3. Bagi Desa yang menerima Dana Desa Rp. 1,2 Miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35%.
4. Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan yang telah dibuat mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non- tunai (*cashless*). Dalam hal ini Kepala Desa berlaku sebagai penanggungjawab penyaluran BLT, selanjutnya jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak April 2020. Setiap keluarga yang terdampak Covid-19 penerima manfaat BLT Dana Desa mendapatkan uang sebesar Rp. 300/bulan.

Desa Selat Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Kecamatan Bantan yang mendapatkan dana desa untuk anggaran tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 2.912.366.716,00,-,

**Tabel I.1: Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Kegiatan Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 di Desa Selat Baru**

No	Keterangan	Jumlah
<b>Belanja</b>		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.637.290.000.00,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 779.384.755.00,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 238.970.900.00,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 36.208.000.00,-
<b>Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa</b>		
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp. 13.321.662.38,-

1	2	3
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.321.662.38,-
3	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 3.397.554.00,-
4	Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 3.397.554.00,-
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.397.554.00,-
6	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 638.160.652.64,-
7	Keadaan Mendesak	Rp. 638.160.652.64,-
8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 638.160.652.64,-
<b>Belanja Perlengkapan</b>		
1	Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan	Rp. 2.715.000.00,-
2	Belanja barang konsumsi	Rp. 2.980.000.
3	Belanja bahan obat-obatan	Rp. 1.326.662.38,-
4	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 6.300.000,-
	<b>Total</b>	Rp. 13. 321.662.38,-

Sumber: Kantor Desa Selat Baru, 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa adapun jumlah Dana Desa yang digunakan dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 tahun 2020 berjumlah Rp. 2.912.366.716,00.-, dimana desa Selat Baru juga melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun rincian Penggunaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai adalah sebagai berikut:

**Tabel I.2: Jumlah BLT Dana Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Per Tahap Tahun 2020**

Bulan	Keterangan	Jumlah Penerima	Jumlah Penerimaan	Jumlah
April-Juni	Tahap I-III	171 orang	Rp. 600.000,-	Rp. 307.800.000,-
Juli-Sept	Tahap IV-VI	171 orang	Rp. 300.000,-	Rp. 153.900.000,-
Okt-Des	Tahap VII- IX	171 orang	Rp. 300.000,-	Rp. 153.900.000,-
				Rp. 615.600.000,-

Sumber: Kantor Desa Selat Baru, 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa adapun jumlah Dana Desa yang digunakan dalam Program BLT-Dana Desa pada tahap pertama sampai tahap ketiga dengan jumlah Rp. 307. 800.000,-, yang terhitung mulai dari bulan April. Dan untuk

tahap keempat sampai dengan tahap enam dengan jumlah Rp. 153.900.000-, sampai bulan oktober, dan untuk bulan November sampai dengan Desember 2020 dengan jumlah Rp. 153.900.000-,. Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 615.600.000-,

Tujuan yang akan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit terganggu dengan adanya virus corona (Covid-19) yang melanda hampir seluruh Negara termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan dana desa digunakan untuk penanganan covid-19 artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini.

Dalam upaya pencegahan covid-19 dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM Desa. Padat Karya Tunai Desa belum optimal dilakukan karena tidak semua desa dengan kondisi saat ini berani menggunakan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik, masing-masing desa lebih memprioritaskan dana desa digunakan untuk bidang lainnya.

Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19 tentu ada konsekuensi yang harus diterima setiap desa terutama apabila desa tidak menganggarkan dana tidak terduga atau dana cadangan atau keadaan mendesak dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Salah satu cara yang dilakukan desa yaitu dengan menggeser alokasi anggaran bidang yang lain untuk mencukupi anggaran pencegahan covid-19 tersebut tentunya melalui jalur perubahan APBDes yang sesuai dengan regulasi. Selain itu permasalahan yang

akan muncul ialah jangka waktu dana yang digunakan untuk pencegahan, apakah dana yang digunakan untuk jangka satu bulan, dua bulan atau tiga bulan.

Hal ini disebabkan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19 yang artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini. Akibat pandemic covid-19 sekarang Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 412.2/DPMD/255 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Langkah-Langkah Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Bengkalis yang mana memuat pokok-pokok:

1. Dana Desa yang dipergunakan dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana-Desa) dengan sasaran penerima adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
2. Dana desa diprioritaskan untuk pencegahan Covid-19 dimana seluruh desa harus membentuk relawan desa covid-19. Relawan ini langsung di ketuai kepada desa dan ketua BPD sebagai wakil ketua, sementara anggota terdiri dari unsur perangkat desa, RT, RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kader, kesehatan dan unsur lain dengan berkoordinasi dengan pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan suatu Peraturan Dalam Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease- 19 di Kabupaten Bengkalis dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 yaitu:

1. Bagi perorangan menggunakan alat pelindung diri yaitu berupa masker jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menerapkan perilaku hidup dan sehat.
2. Bagi pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), upaya pengaturan jarak, pembersihan dan disinfektan secara berkala dan memfasilitasi pendeteksi diri untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penelitian selama observasi awal dari sejumlah Desa yang berada di Kecamatan Bantan Desa Selat baru ini dari hasil wawancara dengan sekretaris di Kecamatan Selat Baru ini Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya berdasarkan atas pertimbangan RT/RW setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi perekonomian warganya. Alasan mengapa kriteria raskin dinilai sulit untuk diterapkan ialah pertama: kondisi kehidupan warga masyarakat yang mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga pihak kelurahan merasa kesulitan untuk mencari penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Kriteria penerima BLT dinilai sudah tidak mampu menjawab kondisi kehidupan masyarakat saat ini yang layak untuk menerima BLT, oleh sebab itu tidak heran banyak ditemukan penerima BLT yang tidak termasuk dalam salah satu syarat misalnya

jenis lantai bangunan tempat tinggal dan sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Masalah ini termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan.

Masih ada beberapa ditemukannya keluhan yang belum menerapkan kriteria penerima BLR berdasarkan atas kriteria nasional. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sosialisasi kriteria program beberapa kelurahan tidak mengetahui apa yang menjadi syarat penerima BLT secara nasional, melainkan lebih menggunakan data lain yang dinilai cukup menunjang untuk menentukan kriteria penerima BLT. Selanjutnya masih terdapatnya pemotongan dana yang dilakukan petugas untuk dibagikan kepada warga yang tidak seharusnya mendapatkan dana bantuan tersebut tetapi tidak terdata, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial diantara warga.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan public yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai. Seperti yang sudah diketahui secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan tersebut yakni berbagai isu permasalahan yang berkembang marak dan bermunculan di kalangan masyarakat umum berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi mengenai evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin, masih terdapat beberapa permasalahan misalnya penerima masih belum tertib akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi, penyaluran dana tidak tepat sasaran, ada rumah tangga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT, kartu ganda, Penyampaian BLT membutuhkan data tentang siapa saja dan dimana RTS yang layak menerima BLT

tersebut bertempat tinggal, data tersebut merupakan data kemiskinan mikro yang memuat informasi tentang nama dan alamat serta kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu banyak dari kepala Desa Selat Baru Bengkalis harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, alasannya banyak dari kepala rumah tangga yang bersebelahan dengan kondisi yang hampir sama tetapi satu dapat BLT dan yang satu lagi tidak. Hal inilah yang menyebabkan mereka trauma dengan pembagian BLT seperti tiga tahun silam yang memunculkan keresahan dan kericuhan.

Pentingnya pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dalam memberikan dan menyalurkan kegiatan pemerintahan agar menjadi salah satu kesejahteraan masyarakat yang miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, dan adapun fenomena yang terjadi terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai ini adalah:

1. Dari sisi efektivitas terindikasi pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Selat Baru belum efektif karena berdasarkan Permendesa sasaran penerima BLT Dana Desa paling utama adalah keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan akibat adanya pandemic covid-19 akan tetapi di Desa Selat Baru yang mayoritas penduduknya adalah bertani atau berkebun yang mana tidak memiliki kendala dalam melakukan pekerjaan tetapi juga menerima BLT-Dana Desa
2. Dari sisi efisiensi BPD terindikasi kurangnya pengawasan dari pemerintah desa dalam penyaluran BLT-Dana Desa sehingga adanya masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya juga mendapatkan BLT-Dana Desa sehingga terjadinya bantuan ganda.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat: **Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: “Bagaimana hasil pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi instansi yang terkait di kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, sebagai bahan masukan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat merupakan sumbangan fikiran dalam pengembangan khasanah dunia ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu pemerintahan.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Sebagai pedoman dan acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas:

#### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan bagian dari suatu ilmu dan juga merupakan seni. Hal ini dikarenakan bahwa tidak sedikit dari pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki sebuah pendidikan, namun dengan karisma pribadinya pemimpin mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan yang dipimpinnya tersebut. Kemudian pemerintahan dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu karena ia memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan diantaranya dapat dipelajari serta dilanjutkan untuk memiliki objek material yang sifatnya umum, sistematis dan spesifik (Syafi'ie, 2007: 20).

Pengertian pemerintahan dapat diartikan dalam dua cakupan yaitu makna secara sempit dan makna secara luas. Secara sempit pemerintah diartikan oleh banyak pakar hanya sebatas lembaga Eksekutif saja yang menjalankan fungsi untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah diartikan oleh

banyak ahli sebagai keseluruhan dari unsur pemerintahan yaitu lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Budiarjo (2013) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara.

Menurut Warlan (2012: 22), administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Selamet, 2013: 38).

Sementara menurut Ndraha (2011: 7) ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap orang berupa jasa public dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian menurut Ndraha (2011: 5) juga menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan sistem multi proses dalam sistem tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi serta memberikan perlindungan sebuah kebutuhan tuntutan yang akan diberikannya akan jasa public yang berbentuk layanan sipil, sedangkan pemerintahan juga suatu organisasi yang merupakan kegiatan lembaga-lembaga

pelayanan public dan untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan yang menjalankan suatu anggota yang berhubungan dengan pemerintah.

Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian defenisi tentang pengertian pemerintahan secara etimologi menurut Syafiie (2007: 4) pemerintahan diartikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsure yang di perintah yaitu keduanya ada hubungan.

- b. Setelah ditabah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan ataupun organisasi yang mengurus.

Setelah ditambah lagi akiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan gejala social, artinya terjadinya dalam hubungan antara anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2012: 14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan dari dalam yang dapat mengulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan .
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya permasalahan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkan perilaku yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak memungkinkan dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.

- f. Menerapkan kebijakkan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya public. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara.

Dunn (2007: 39) mendefinisikan kebijakan public yaitu suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat boleh lembaga atau pejabat pemerintahan, seperti keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kriminalitas. Menurut Dye (2008: 7) kebijakan public adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, dan kebijakan public merupakan sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dan selanjutnya menurut Richard Rose (2007: 16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak untuk berhubungan serta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Dan menurut Carl J Federick (2008: 8) kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

### 3. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat dan tanda ditambah awalan pe- dan akhiran an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2013) mengemukakan bahwa batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan, pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan dikemukakan oleh Poerwadarmita (2013) tersebut menjelaskan dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.

Jadi dengan pengertian tersebut, menurut The Liang Gie menjelaskan pengertian pelaksana adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir dan bagaimana cara dilaksanakannya.

Kemudian Siagian (2013) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "achievement oriented" telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Dengan lebih lanjut siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana stratetegis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisasikan sumber-sumber dan staff dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas dan jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktir. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan secara menyimpang.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi yang biasanya dilakukan setelah perencanaan dan sudah dianggap siap. Secara sederhananya pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky (2009) mengatakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Menurut Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyelesaikan (Usman, 2010).

Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 2013).

Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan atau program. Untuk mencapai sebuah tujuan maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan atau program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementator dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian pelaksanaan juga sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap

sebuah sasaran suatu pelaksanaan akan mengarahkan kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksanaannya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya) dalam hal ini meliputi empat dari komponen terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi ialah sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) ialah yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas di pandang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu proses implementasi namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi

antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

#### **4. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi adalah sebuah kebijakan public yang tidak dapat dilepas begitu saja, kebijakan ini harus diawasi dan salah satunya ialah pengawasan tersebut yang disebut dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada kontituennya, sejauh mana tujuan itu dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan and kenyataan.

Menurut Mustofadijaja, 2012: 45) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value*) tertentu. Fenomena tersebut tergantung pada konteksnya, yang mana konteksnya kebijakan public, maka dinilai yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, kelompok sasaran yang diperngaruhi, berbagai instrument kebijakan yang akan

digunakan, respon dari lingkungan kebijakan, kinerja yang akan dicapai dan dampak yang terjadi.

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan public yang latar belakang dan alasan-alasan yang diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan yang lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai jika kebijakan di lanjutkan atau diperluas.

Menurut Muhadjir (2011) Evaluasi kebijakan public merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan public dapat membuahkan hasil yang diantaranya membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan public yang ditentukan.

Didalam buku Agustino (2015:118) kinerja dari kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakaan meliputi:

1. Seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu yang telah dicapai.
2. Apakah tindakan-tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif responsive, akuntabel dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan hak asasi manusia jika kebijakan itu dilaksanakan

3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri, Dalam bagian elevator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh public ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

Menurut Dunn (2013) evaluasi kebijakan mempunyai arti yang saling berhubungan, pada masing-masing menunjukkan aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan mempunyai nilai, hal ini dikarenakan hal tersebut dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna dan dibuat jelas.

Evaluasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Dengan evaluasi kelemahan dan kekurangan direncanakan sampai pada pelaksanaan dapat diketahui. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan itu serta ketidklancaran dan ketidakberhasilan pelaksanaan akan dapat diupayakan perbaikan melalui

perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian yang sejalan dengan kondisi masyarakat yang berkembang.

Ndraha (2009) mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuai, menurutnya dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari sesuatu tersebut. Evaluasi merupakan proses yang berdasarkan pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan mengevaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai dan ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi serta sasaran jangka panjang.

Ndraha (2009) juga mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analissinya (Ndraha (2009) juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya:

1. Model *before after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok *das solen das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok ter (diperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang pada suatu program.

Menurut Jones (2014) evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

### a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat pada tahapannya, Wahab (2014) mengatakan evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang baik untuk dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

#### 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi ini bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah

pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

### 3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

#### **b. Proses Evaluasi**

Proses dalam program harus dimulai atau diawali dari suatu perencanaan, oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program yang akan memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etiak birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi (Dunn, 2002: 8) yaitu:

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari

3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran dari kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat berada di tangan manajemen program,
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secara cermat karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek kaitannya dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif.

#### **c. Fungsi Evaluasi**

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, Menurut Solichin Wahab (2012), yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

Menurut Dunn (2003) mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.

5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan dalam mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan adalah kemampuan dalam menilai ketepatangunaan yang ditujukan untuk mengetahui kegiatan atau rencana kebijaksanaan tersebut dalam memberikan hasil keuntungan dan manfaat kepada target dari sebuah kelompok.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

### **5. Konsep Desa**

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yaitu “Swadesi” yang artinya adalah tempat asal, dan tempat tinggal, Negara asal mereka yang beranjak pada sebuah kesatuan kehidupan manusia dengan adanya nilai-nilai norma kehidupan dan mempunyai batasan yang cukup jelas.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya perwujudan atau kenampakan geografis yang timbul oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan

daerah-daerah lain. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu dan sangat identic dengan hal-hal yang wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri.

Nurman (2015: 139) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Sumardjo (2006: 10) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah komunitas atau kelompok yang mengatur dirinya sendiri dan dengan pengaturannya untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan budaya dan sosial yang telah mendalam di pahamiya dan memerluka otonomi daerah yang luas untuk seluruh kriteri kelompoknya.

## 6. Konsep Bantuan Langsung Tunai

Pengertian BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya (Wibawa, 2009)

BLT merupakan kompensasi jangka pendek yang dimaksudkan dalam tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*) tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenaan dalam pemecahan masalah kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.

BLT adalah berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, BLT dibagikan kepada rumah tangga sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000 dan bulan selanjutnya Rp. 300.000. Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggungjawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020	Burhanuddin 2021	Menggunakan konsep teori Dunn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif</li> <li>2. Perbedaan beberapa konsep penelitian</li> <li>3. Perbedaan tentang tahun peraturan yang menjadi penelitian</li> </ol>
2	Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	Agus Rizki Kurniawan 2014	Menggunakan konsep teori Dunn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif</li> <li>2. Perbedaan beberapa konsep penelitian</li> <li>3. Perbedaan tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai</li> </ol>
3	Evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai (Studi Kasus: Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah	Retno Widaningsih 2007	Menggunakan metode penelitian yang sama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif</li> <li>2. Perbedaan beberapa konsep penelitian</li> </ol>


1	2	3	4	5
4	Evaluasi kebijakan BLT Dana Desa Di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	Beny Iswanto 2021	1. Menggunakan konsep teori Dunn 2. Menggunakan metode penelitian yang sama	1. Perbedaan beberapa konsep penelitian 2. Perbedaan tentang substansi judul

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2021

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, melandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pemikiran sebagai konsep menganalisis variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

**Tabel II.2. Kerangka Pemikiran Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

#### D. Konsep Operasional

Untuk lebih terciptanya kesatuan pengertian dan keseragaman bahawa serta mempermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan dalam

konsep operasional penelitian. Adapun konsep operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan dapat menerapkan suatu kebijakan
- b. Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahapan dalam kebijakan public yang didalamnya dirangkai suatu penilaian untuk mengukur pencapaian dari keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dibuat.
- c. Efektivitas ialah penilaian terhadap efektivitas yang ditujukan untuk menjawab keseluruhan ketepatan waktu pencapaian hasil atau tujuan
- d. Efisiensi ialah penilaian terhadap efisiensi yang ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya ialah biaya, rasio keuntungan dan manfaat
- e. Kecukupan (*adequency*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
- f. Perataan menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erta berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat
- g. Responsivitas yaitu penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui hasil dan rencana kegiatan atau kebijaksanaan sesuai dengan preferensi atau keinginan dari target grup
- h. Ketepatan yaitu penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan atau rencana kebijaksanaan tersebut memberikan hasil

keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup masyarakat tersebut.

### E. Operasional Variabel

Selanjutnya ialah penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini:

**Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Evaluasi adalah penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ), dan penilaian ( <i>assessment</i> ), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai (Dunn, 2003)	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Efektivitas	1. Ketepatan waktu dalam memberikan bantuan langsung tunai 2. Kemudahan dalam pengurusan BLT
		Efisiensi	1. Melakukan pendataan penerima BLT 2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai kepada RTS (rumah tangga sasaran)

		Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme</li> <li>2. pengurusan BLT</li> <li>3. Kepedulian dan keprihatian masyarakat untuk mengurus BLT</li> </ol>
		Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran aspirasi masyarakat</li> <li>2. Kepuasan masyarakat terhadap petugas BLT</li> </ol>
		Perataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan petugas dalam memberikan BLT</li> <li>2. Tidak adanya diskriminasi dalam pemberian BLT</li> </ol>
		Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan teguran atau peringatan</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat</li> </ol>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan dilapangan berdasarkan data-data yang ada dengan masalah dalam evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Moleong (2007) mengemukakan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bantan tepatnya di Desa Selat Baru, hal ini disebabkan karena penulis melihat bahwa pelaksanaan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai masih rancu dan masih menjadi perdebatan antara masyarakat dan petugas atau oknum selama pemberian BLT tersebut.

#### **C. Key Informan Dan Informan**

Informan adalah kelompok responden yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian maka pemilihan informan dipikirkan orang yang benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung

dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Informan dalam penelitian lapangan yang merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan menjelaskan serta menginformasikan penelitian dilapangan. Walau hampir setiap orang dapat menjadi informan tetapi tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Speradley, 2001: 45). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi kunci atau key informan merupakan penerjemah.

a. Key informan

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa Selat Baru di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

b. Informan

Penulis perlu memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lain nya bahwa jumlah sample yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta mampu memberi jawaban yang relevan dalam penelitian ini. Adanya beberapa informan dalam penelitian ini adalah dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Ketua BPD Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	1
2	RT Desa Selat Baru Kecamatan Bantan	3
3	RW Desa Selat Baru Kecamatan Bantan	3
4	Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai	5
5	Tokoh masyarakat Desa Selat Baru	3
	Jumlah	15

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

#### D. Teknik Penarikan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas dasar subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informasi ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

#### E. Jenis dan sumber data

##### 1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008: 252), data primer merupakan data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## 2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008: 253), data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya .

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan penelitian sebagai tujuan penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap focus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkam dengan cara berikut:

#### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam mengumpulkan informasi wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok untuk mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri.

## 2. Observasi

Yaitu penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan peneliti secara langsung di lapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan dengan melakukan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang dalam berbentuk arsip atau gambar serta dokumen yang terjadi ditempat penelitian yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penguna obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul data tersebut kemudian dikelompokkan dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dilakukan analisa dengan metode kualitatif secara deskriptif.

Untuk medeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya, penemuan gejala-gejala itu bearti tidak sekedar menunjukan

distribusinya akan tetapi termasuk usaha untuk mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, Kabupaten Bengkalis dengan Ibukota Bengkali dan Kabupaten ini berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah kota Duri di Kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber tersebar APBD-nya bersama dengan gas, namun hal ini tak dapat dipungkiri dikarenakan pengelolaan dari hasil alam atau minyak bumi yang ada di Kabupatean Bengkalis teoatnya di Kecamatan Mandau Kota Duri tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah yang ada, adanya pengelolaan dari pihak luar membuat masyarakat yang ada disekitarnya merasa kecewa kepada pemerintah. Sehingga tenaga kerja yang dari luar daerah pun lebih banyak di bandingkan dengan orang yang asli tempatan, sehingga banyak yang menjadi pengangguran didaerahnya sendiri.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 255 jiwa perkilometer persegi, sedangkan kecamatan Rupert Utara merupakan kecamatan yang paling jarang di singgahi oleh para pendatang maupun para pengusaha dikarenakan jarak

yang akan ditempuh harus melalui perjalanan yang cukup memakan waktu, maka dari itu kecamatan ini merupakan kecamatan yang terkecil dari kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis lainnya.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016- 2021

### a. Visi

Visi Kabupaten Bengkalis ini ialah “terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia”

### b. Misi

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, serta memiliki ketransparanan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas
- 2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah sumber daya manusia untuk memakmurkan rakyat
- 3) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mensejahterakan rakyat

## 3. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 km terletak antara 2°7'37,6"- 0°55'33,6" lintang Utara dan 100°57,6''- 102°30'25,2'' Bujur Timur dengan memiliki batas-batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malakan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bengkalis merupakan Daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 M dari permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah orgnosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Didaerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah pulau RUpat (1.524,84 Km<sup>2</sup>) dan pulau Bengkalis (938,40 km<sup>2</sup>).

Bengkalis mempunyai iklim yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperature 26°c-32°c. musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September-januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan februari hingga agustus.

Wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi daratan dan lautan. Tercatat sebanyak 17 Pulau Besar dan beberapa Pulau Kecil termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada didaerah ini yang sangat penting penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai Siak dengan panjang 300 km, sungai siak kecil 90 km dan sungai Mandau 87 km. Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperature 26°C-32°C dengan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

#### 4. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 tercatat sebanyak 543.786 jiwa yang terdiri dari 281.253 jiwa laki-laki dan 262.533 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 239.361 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Rupert Utara yaitu 14.030 jiwa.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 255 jiwa perkilometer persegi, sedangkan kecamatan Rupert Utara merupakan kecamatan yang paling jarang di singgahi oleh para pendatang maupun para pengusaha dikarenakan jarak yang akan ditempuh harus melalui perjalanan yang cukup memakan waktu, maka dari itu kecamatan ini merupakan kecamatan yang terkecil dari kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis lainnya.

#### 5. Pemerintahan

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukota Bengkalis. Pada tahun 1999 kota administrative Dumai meningkat statusnya menjadi kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal tahun 2009 kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkalis sebanyak 11 kecamatan yang terdiri dari 19 kelurahan dan 136 desa. Pada tahun 2017 di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

yang dipimpin oleh seorang bupati. Hingga desember 2018 tercatat sebanyak 8.516 Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis baik dilingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.

## 6. Arti Lambang Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 16 Tahun 2989 tentang lambang daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu:

1. Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal proklamasi, dan melambangkan persatuan dan kesatuan penduduk daerah.
2. Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambang wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pohon rumbia dan pohon para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambang ketahanan pangan dimasa sulit dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan keluar daerah.
4. Ikan terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun proklamasi dan melambangkan wilayah perairan penghasil ikan berarti lambang hasil laut yang potensial.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Bantan Desa Selat Baru

### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Bantan

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis dengan luas wilayah 424,40 Km<sup>2</sup>. Secara geografisnya terletak pada posisi 201<sup>0</sup> Lintang Utara- 102<sup>0</sup>30'29" dan 1<sup>0</sup>.15 Bujur Timur- 1<sup>0</sup>36'43" Lintang Utara. Bentuk wilayah Kecamatan Bantan berbentuk datar sampai berombak. Kecamatan Bantan memiliki 9 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 meter diatas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara yang berkisar 26<sup>0</sup>c- 30<sup>0</sup>c. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189,1 M<sup>2</sup>/Tahun.

Pantai Selat Baru merupakan sebuah potensi dari pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dan telah dikembangkan menjadi objek sebuah wisata. Pantai Selat baru terletak di Kecamatan Bantan yang memiliki luas wilayah 424 Km<sup>2</sup>. Karena namanya pantai selat baru yang merupakan ibukota kecamatan Bantan berjarak kurang lebih 4 Km dari pusat kecamatan. Pantai Selat baru memiliki panjang bibir pantai sekitar sampai ke titik pertemuan darat air laut dan lebih kurang dari 200 M dengan panjang pantai kurang lebih 2 Km. Bentuk dari pasir ini bercampur dengan tanah pasir yang menyebabkan air pada pantai agak keruh. Kondisi didaerah belakang pantai selat baru ini berada pada kondisi yang baik, dengan tumbuhan utamanya adalah pohon bakau dan pohn kelapa.

Selain daripada itu tidak jauh dari pantai selat baru terdapat pelabuhan internasional, jadi wisatawan asing yang selalu berkunjung dan ingin dipantai selat baru tidak perlu membutuhkan waktu yang lama karena jarak antara pelabuhan

Internasional dengan wisata pantai selat baru relative sangat dekat yaitu kurang lebih 1 Km.

Kecamatan Bantan terdapat sedikit nya delapan desa. Desa terluas adalah Teluk Pambang 114 Km<sup>2</sup> atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan bantan dan diikuti oleh desa selat baru 63 Km<sup>2</sup> atau 14,86%. Dengan jarak lurus dan terjauh dari ibu kota kecamatan Bantan adalah desa teluk lancar dengan jarak lurus 37 Km dan jarak terdekat adalah desa selat baru sebagai ibukota kecamatan bantan. Kecamatan bantan belum ada kelurahan sampai pada akhir 2009 terdapat 85 RW dan 299 RT dikecamatan Bantan dengan jumlah RW terbanyak terdapat di desa selat baru dan jumlah RT terbanyak yang berada di Desa Teluk Pambang. Jumlah penduduk kecamatan bantan berdasarkan hasil sementara sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten bengkalis adalah 36.100 jiwa dengan 18.400 jiwa laki-laki dan 17.700 jiwa perempuan. Tercatat 10.565 kepala keluarga (KK). Kecamatan bantan juga memiliki keragaman budaya yang penduduknya dari etnis melayu, batak (termasuk Mandailing), Minang, Jawa dan lain-lain suku dari berbagai daerah di Indonesia.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Bantan**

### **a) Visi Kecamatan Bantan**

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang berrmarwah, maju dan sejahtera

### **b) Misi Kecamatan Bantan**

- 1) Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber daya manusia yang efektif

- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter
- 3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat

### 3. Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan Bantan

Adapun sarana dan prasarana umum lain yang ada di Selat Baru berupa:

- a) Akses jalan yang ada di Kecamatan Bantan ke Pantai selat baru memiliki lebar 4 meter, dengan kondisi jalan yang cukup baik. Sumber daya air bersih sampai saat ini masyarakat sekitar pantai selat baru masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber daya air, air hujan tersebut ditampung dalam bak penampungan. Masyarakat sebagiannya mampu membeli pasokan air bersih hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dikarenakan bahwa sifat dari tanah yang terasa payau. Pantai desa Selat Baru tidak memiliki kendala dalam segi ketersediaan sumber daya listrik. Hal ini disebabkan sudah masuknya jaringan listrik yang bersumber dari PLN sampai kedaerah selat baru.
- b) Sistem komunikasi berupa jaringan seluler dan telepon saat ini sudah tersedia di Kecamatan Bantan tidak jauh dari pantai selat baru sudah tersedia layanan telepon umum meskipun jumlahnya terbatas.
- c) Jalan raya yang sudah mendapatkan situasi serta akses yang luas dengan adanya jalan yang tidak terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga banyaknya pilihan dari warga masyarakat Kecamatan Bantan yang mudah beraktivitas

#### **4. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Bengkalis**

##### **a. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibu kotanya Bengkalis, saat ini kabupaten bengkalis merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis berdiri pada tanggal 124 maret tahun 1999 pada tanggal 1 januari 2016 Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang optimal dan professional serta didukung dengan peran aktif masyarakat berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari pemungutan maupun manfaat maka perlu diedukasi mengenai pajak serta dilakukannya sosialisasi secara terus menerus melalui berbagai media dari informasi baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media massa.

Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak dan wajib retribusi. Dalam Undang-undang Nomor tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk memungut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan

- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Badan Pendapatan Daerah sudah mencoba untuk menambah fasilitas Internet diperusahaannya meskipun saat itu tempat internet terlalu dekat di Kota Bengkalis. Dari fasilitas internet perusahaan ini bisa mencari informasi mengenai perusahaan maupun pengiriman data penting agar memudahkan melakukan pengiriman dengan mudah dan cepat.

#### **b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**

##### **1. Visi**

Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Institusi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang optimal dan professional dengan didukung peran aktif masyarakat.

##### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan system produser administrasi pajak daerah dan retribusi daerah yang tertib

- b) Meningkatkan kordinasi dengan stakeholder instansi lain dan masyarakat
- c) Meningkatkan professional dan kemampuan aparatur pengelolaan penerimaan daerah
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan motto mudah cepat dan transparan




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

c. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2021

#### **d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**


##### **1. Bidang Pendataan dan Penetapan**

- a. Bertanggungjawab mengkoordinis, mengarahkan, melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan
- b. Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungan bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Membagi tugas para bawahan dilingkungan bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan bidang dan tugasnya
- d. Melaksanakan tugas yang lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

##### **2. Bidang Penagihan**

- a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Staff
- b. Melakukan koordinasi dengan kepala bidang terkait dalam upaya meningkatkan penerima PAD dan penerimaan PBB yang dilimpahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala daerah
- c. Menyelenggarakan aliran pada pembukuan dalam pelaporan atas pungutan dan penyetoran lainnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

- d. Melaksanakan tugas-tugas yang lain diarahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Bidang Penetapan Pajak dan Non Pajak
    - a. Mengendalikan kegiatan masing-masing kasi dengan memberikan petunjuk dan arahan
    - b. Mengoreksi dan memaraf surat-surat yang berhubungan dengan kebijakan dibidang pajak dan non pajak
    - c. Menghimpun data-data penerimaan Dana Bagi Hasil dan Non pajak dari Pemerintah Pusat ke Penerimaan Daerah
    - d. Melakukan rekonsiliasi ke pusat ke Provinsi dalam rangka mencocokkan dana bagi hasil yang ditransfer oleh pusat maupun provinsi ke Kas Daerah



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, pada pemilihan informan ini didasari atas kepentingan seluruh pelaksanaan penelitian, dan mengingat jumlah yang dimaksud tersebut maka penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi. Untuk melihat identitas informasn dapat dilihat pada tabel berikut ini:

##### 1. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Untuk melengkapi keseluruhan data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, adapun penjabaran ini dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.1 Informan Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	15	93,7%
2	Perempuan	1	6,3%
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021**

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 16 orang informan maka yang berada pada jenis kelamin laki-laki ialah sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa informan laki-laki lebih dominan dibandingkan informan perempuan.

## 2. Identitas Informan Berdasarka Usia

Usia merupakan salah satu faktor seseorang dalam menentukan dan membenarkan informasi yang didapat kan dan sebuah kevalidan informasi yang diterima agar sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi pada saat mengumpulkan data. Untuk lebih jelasnya usia dari informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.2 Informan Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	25- 35 Tahun	3	18,7%
2	36- 45 Tahun	6	37,5%
3	46-65 Tahun	7	43,7%
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021**

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 16 orang informan, maka informan yang berusia 25-35 tahun berjumlah 3 orang, informan yang berusia 36-45 tahun berjumlah 6 orang dan informan yang berusia 46-65 tahun berjumlah 7 orang. Dari tabel tersebut maka mayoritas informan dalam penelitian ini memiliki usia yang cukup dan mampu memberikan data yang akurat

## 3. Identitas Informn Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain daripada jenis kelamin dan umur informan, maka tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi seseorang dalam menjawab atau memberikan pernyataan yang sesuai dengan pemahaman selama dilakukannya penelitian ini. Maka tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0
2	SMP	1	6,2%
3	SMA	5	31,2%
4	S1	10	62,5%
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 16 orang informan, maka informan berpendidikan SD berjumlah 0 orang, yang berpendidikan SMP berjumlah 1 orang, yang berpendidikan SMA berjumlah 5 orang dan yang berpendidikan S1 berjumlah 10 orang. Dari data tersebut maka informan lebih dominan berpendidikan S1, sehingga dapat dijadikan informan yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan pengetahuan yang luas.

#### **B. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Pemerintah sudah banyak mengupayakan dengan tindakan yang menekan berbagai dampak yang telah dirasakan masyarakat akibat pandemic ini. Banyak dampak yang dirasakan dalam penyebaran wabah covid-19 ini memberikan dampak yang negative khususnya bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang selama ini dilaksanakan dilingkungan perdesaan. Dengan diundangkannya Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk menangani dan menyebarkan covid-19 ini. Upaya pencegahan pertama kali sesuai dengan surat yang sudah diedarkan sudah turun ke desa dan membentuk relawan dan petugas pendataan BLT.

Kebijakan dana desa yang terakhir ini yaitu untuk difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak virus selama

wabah ini berlangsung. Bantuan langsung tunai ini diperuntukkan oleh masyarakat atas dampak pandemic covid-19. BLT Dana Desa yang merupakan dana yang seharusnya diberikan untuk pembangunan dan pengembangan Desa kemudian dialihkan menjadi dana bantuan tunai.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan untuk masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sasaran dari kebijakan ini yang paling utama ialah masyarakat yang tidak ada pekerjaan atau hilangnya pekerjaan akibat dari covid-19 ini, keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), non penerima Kartu Prakerja, belum terdata dan memiliki keluarga yang rentan sakit atau kronis.

Dalam penelitian ini diarahkan bagaimana pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa yang berguna untuk mengarahkan dan memberikan pencegahan virus covid-19 yang berfokuskan pada program BLT Dana Desa. Setelah diketahui bahwa dampak dari covid 19 ini mempengaruhi sampai ketinggian desa naik ekonomi, social, kesehatan, dan budaya yang terus terganggu. Oleh sebab itu evaluasi menjadi sangat penting dalam penggunaan Dana Desa selama pandemic covid-19 ini berlangsung.

Adapun pengertian dari evaluasi kebijakan public ialah untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, beberapa instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan. Serta respon dari kelompok sasaran yang lainnya serta konsisten pada pihak aparat dan dampak yang timbul dan perubahan yang sudah dimunculkan, perkiraan perlembagaan

tanpa kehadiran dan kemajuan yang dicapainya baik itu di lanjutkan atau diperluas lagi.

Untuk memfokuskan arah dan tujuan dari penelitian ini, maka digunakan teori evaluasi menurut William Dunn (2003: 610) yang mengemukakan enam kriteria dalam melakukan evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Dan selanjutnya akan dibahas melalui wawancara dengan informan yang mampu menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari penelitian ini.

### **1. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Evaluasi dipergunakan untuk memutuskan serta memastikan pada setiap tahapan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tidak memiliki ketimpangan dan penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara bertahap dari level pusat ke daerah hingga desa. Secara umum pada proses evaluasi ini dilakukan dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.

Proses pada pelaksanaan evaluasi ini oleh pemerintah daerah dilakukan secara sinergis dan terencana. Hal ini diperlukan dengan pasti dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dengan bantuan langsung tunai sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah di organisasikan sebelumnya, karena suatu program atau aktivitas yang dijalankan organisasi harus berimplikasi pada pencapaian atau hasil.

Efektifitas adalah hasil yang dicapai dan keberhasilan dalam tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas ini berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai. Dan efektivitas dengan pencapaian hasil yang diharapkan, dan mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Kecamatan Bantan Desa Selat Baru Kabupaten Bengkalis.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rahayu Nendang Selaku Kepala Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bahwa:

*“Berhubungan dengan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 ini pemerintah Desa Selat Baru mengalokasikan sebanyak 32% untuk bidang penanggulangan bencana alam, darurat. Kami dari pihak desa bukan saja melakukan penanggulangan banjir dan bencana darurat saja, kami juga menyalurkan program BLT Dana Desa ke seluruh masyarakat yang terdaftar miskin dan kebijakan ini harus melalui tahap serta sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat”. (03 November 2021)*

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Selat Baru menyalurkan program BLT Dana Desa dengan menggunakan dana yang seharusnya diberikan untuk pencegahan virus dan bencana alam. Bagi pemerintahan desa ini banyak yang dilakukan dalam program BLT ini dengan melakukan pembagian masker dan menyemprot disinfektan seperti sekolah, masjid dan pasar yang selalu digunakan oleh masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa yang diupayakan kepada masyarakat miskin apabila kehilangan pekerjaan dan memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menangani situasi dan kondisinya. Dana Desa yang

dianggarkan kepada masyarakat akibat terdampak covid-19 ini dengan menyediakan tempat cuci tangan serta pembatasan jarak yang diberlakukan jika berurusan di kantor Desa Selat Baru.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penggunaan dana desa tahun 2020 ini pemerintah desa Selat Baru memang dan dilakukannya penganggaran dalam bidang bencana darurat pandemic covid-19. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dalam bantuan langsung tunai dana desa 2020 tidak menyalurkan BLT saja tetapi mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19 di Desa Selat Baru.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku ketua BPD Desa Selat Baru Kabupaten Bengkalis bahwa:

*“BLT Dana desa ini banyak yang dilakukan dan dianggarkan oleh kami sehingga pada saat sekarang ini dana di Desa sudah digunakan dengan baik dan pemerintah memang melakukan penganggaran bantuan langsung tunai dengan jelas dan menggunakannya untuk mencegah dari penyebaran covid-19 ini, untuk menyelesaikan kebijakan ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dengan penentuan calon penerima BLT Dana Desa ini”.* (Wawancara 03 November 2021)

Hal ini juga dapat dilihat bahwa hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pengambilan kebijakan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pemerintah desa juga melibatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantuk dan mengambil keputusan. Keputusan tersebut akan dimusyawarahkan kembali dan diambil hasil yang tidak disenjangi oleh pihak lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Bapak Syarifudin diketahui bahwa:

“Untuk mencegah dari penyebaran covid-19 ini Desa Selat Baru memang Pemerintah desa menyalurkan bantuan langsung tunai ke masyarakat, penyalurannya dilakukan dari beberapa tahap yaitu pada tiga tahap, yaitu tahap pertama diberikan pada bulan April sampai dengan Juni dengan besaran Rp. 600.000/KPM/bulan, sedangkan tahap kedua diberikan pada bulan juli sampai dengan September sebesar Rp. 300.000/KPM/bulan, selanjutnya dengan tahap ketiga pada bulan oktober sampai dengan Desember sama dengan tahap kedua yaitu sebesar Rp. 300.000/KPM/bulan”. (Wawancara 04 November 2021)

Adapun data penerima BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel V.4: Jumlah BLT Dana Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Per Tahap Tahun 2020**

Bulan	Keterangan	Jumlah Penerima	Jumlah Penerimaan	Jumlah
April-Juni	Tahap I-III	171 orang	Rp. 600.000,-	Rp. 307.800.000,-
Juli-Sept	Tahap IV-VI	171 orang	Rp. 300.000,-	Rp. 153.900.000,-
Okt- Des	Tahap VII- IX	171 orang	Rp. 300.000,-	Rp. 153.900.000,-
				Rp. 615.600.000,-

Sumber: Kantor Desa Selat Baru, 2020

Dari data diatas dilihat bahwa jumlah penerima BLT Dana Desa Selat Baru sebanyak 171 orang dengan total jumlah dana sampai dengan Desember sebesar Rp. 615.600.000. Hal ini juga sejalan dengan observasi yang dilakukan peneliti dan dibuktikan dengan diskusi kepada RT dan RW yang merupakan sebagai pengarah bantuan langsung tunai Dana Desa ini bahwa dalam menyalurkan Dana Desa dilakukan dengan tiga tahapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat penerima BLT Dana Desa Ibu Tuminem diketahui bahwa:

*“Kami mendapatkan bantuan dana desa ini pakai tahap dan pakai aturan yang diberlakukan karena banyak tahapnya jadi kami ikuti saja apa kata pak RT, Untuk disalurkan ke kami juga tahapnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan” (Wawancara 05 November 2021)*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa Desa Selat Baru dalam menyalurkan BLT Dana Desa ke masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan dari bulan April sampai bulan Desember dengan besaran yang berbeda. Pada bulan ketiga awal sebesar Rp. 600.000 sedangkan tahap kedua sampai ketiga dengan bulan Juli sampai Desember sebesar 300 ribu perbulannya.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tentunya ada kendala atau hambatan yang dihadapi, apalagi pada masa pandemic ini, dana desa yang paling di prioritaskan untuk penanganan covid-19 sehingga peneliti juga melakukan wawancara mengenai hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020.

*Kepala Desa Selat Baru mengatakan: “pada pelaksanaan bantuan langsung tunai, dana desa tahun 2020 ini ada kendala yang dihadapi yaitu dana yang sudah direncanakan sebelumnya dalam anggaran APBDes banyak yang dirubah dan di re-schedule kembali, seperti bidang pemberdayaan masyarakat dan kemudian diarahkan dalam percepatan dan menangani covid-19” (Wawancara 03 November 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahmudi dapat diketahui bahwa:

*“Mengetahui kendala yang dihadapi ini dalam menyalurkan BLT Dana Desa ini yaitu bagian pendataan, dan mengenai calon penerima BLT, banyak masyarakat yang ingin bantuan tersebut tapi ada juga yang sudah mendapatkan bantuan lain jadi membuat kami pihak Bapenda selalu menegaskan dan*

*memberikan penjelasan agar penyaluran ini diharuskan untuk kriteria calon yang sakit sehingga petugas harus mengantarkan secara langsung BLT ini". (Wawancara 03 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai di Desa Selat baru memang diarahkan untuk masyarakat yang terdampak covid 19 dan untuk mempercepat penanganan pandemic ini.

Dari hasil wawancara diatas ini dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tahun 2020 ini yaitu dalam menganggarkannya dilakukan sebelumnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun diarahkan dalam percepatan penanganan covid-19, sedangkan kendala dan hambatannya dalam menyalurkan BLT Dana Desa ini banyaknya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut tetapi dana yang dianggarkan tidak cukup dan kurang mencukupi.

Berdasarkan pendapat dan hasil wawancara dari peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik.

## **2. Efisiensi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Efisiensi adalah usaha yang dapat dijalankan atau seberapa banyak dari usaha yang akan diperlukan agar tujuan dan suatu kebijakan program yang dapat dicapai. Efisiensi ini merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha dan yang terakhir diukur dari biaya moneter. Efisiensi yang digunakan adalah dengan perbandingan antara output dan input atau

realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa yang dalam hal ini dana desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, dan begitu juga sebaliknya jika semakin besar rasio maka semakin kurang tingkat efisiensinya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dijadikan program desa serta memenuhi apa yang sudah direncanakan.

Setiap desa memiliki besaran pada anggaran yang bervariasi dan bermacam-macam karena pemerintah akan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas dan kesulitan geografis pada setiap desa. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dalam penelitian ini berkaitan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Desa Selat Baru sebagai pengelola BLT Dana Desa, selain itu penelitian juga menganalisis efisiensi penggunaan dana Desa dalam mencegah dan menyebarkan covid-19 di Desa Selat Baru.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rahayu Selaku Kepala Desa Selat Baru Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa:

*“Berhubungan dengan bantuan langsung tunai dana desa baik itu kemiskinan maupun dampak covid-19 ini desa lebih mengutamakan masyarakat yang terdampak covid dan diambil dari dana desa secara keseluruhan dengan dana desa tersebut kami menyalurkannya sesuai prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dari beberapa tahapan dan penilaian yang ada”. (Wawancara 03 November 2021)*

Adapun mekanisme pendataan calon penerimaan BLT Dana Desa Selat Baru sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh relawan covid-19, setelah data ini terkumpul selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkungan, RT, RW dan Desa
- 2) Hasil dari pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah secara insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
- 3) Setelah dilakukannya validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa
- 4) Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat
- 5) Program BLT Dana Desa bisa dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja pertanggal diterima di Kecamatan

Hal ini juga sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pendataan calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Selat Baru Kecamatan Bantan dimulai dari tingkat dusun yang dilakukan oleh RT dan RW.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan calon penerima manfaat BLT dana desa pemerintah desa Selat Baru sudah melakukan proses pendataan sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku ketua BPD Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Dalam mendata calon penerima BLT, kami Bapenda melakukannya dengan tingkat RT dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah Desa, dengan melibatkan masyarakat langsung dalam setiap pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penyimpangan yang terjadi terhadap pemerintah desa, kita juga membandingkan antara A dan B bagi yang mana pilihan yang lebih layak menerimanya, meskipun masih ada kendala yang akan dihadapi sepenuhnya dalam memverifikasi dalam proses pendataan tersebut” (Wawancara 03 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam menentukan calon penerima manfaat dari pemerintah desa Selat baru melakukan musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syarifudin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Penyaluran BLT Dana Desa ini yang saya ketahui ini melalui mekanisme dengan pendataan terlebih dahulu, ada petugas pendataan yang bertugas untuk mendata dan kemudian barulah diadakannya musyawarah desa, dan bagi ini dapat dinilai sudah berjalan dengan efektif, sehingga masyarakat tidak perlu mengambalnya dikantor karena sudah ada pemerintahan desa yang secara yang menetapkan jadwal dan hari serta tempat dimana masyarakat menjemu dana BLT Desa ini” (04 November 2021)*

Hasil ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan melakukan diskusi kecil kepada masyarakat khususnya RT dan RW yang mengatakan bahwa bantuan langsung tunai ini dilakukan dengan mendata dengan meninformasikan lebih dahulu kepada masyarakat penerima BLT maka tidak

memberikan kesulitan yang dapat diberikan oleh si penerima BLT ini, dengan kebijakan dari pemerintah Desa maka RT hanya mengikuti dan mengajukan serta melanjutkan apa yang diperintah oleh Pemerintah Desa.

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat penerima BLT Dana Desa Ibu Tuminem diketahui bahwa:

*“Saya mendapatkan BLT karena pendataan dan persyaratan yang di berikan langsung sehingga disesuaikan oleh list yang diberikan oleh petugas pendataan yang diberikan akan kelihatan, dari kelayakan tersebut maka kami sebagai yang menerima juga harus memenuhi seluruh permintaan dari setiap Pemerintah Desa”(Wawancara 05 November 2021)*

Dari hasil wawancara kepada masyarakat tersebut maka dilihat bahwa dalam melakukan pendataan haruslah bersifat jelas dan mampu memberikan kriteria khusus yang mampu menambah keseimbangan dari manfaat tersebut dan sudah melakukan kinerjanya dengan sebaik mungkin. Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis penelitian serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik dengan kesimpulan bahwa pemerintah Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa. Dalam hal ini pendataan calon penerima BLT Dana Desa ini, dengan melakukan pendataan dari tingkat RT RW dan selanjutnya dilakukan oleh musyawarah khusus kepada kepala desa dan BPD untuk memvalidasi dan final pada data penerima BLT Dana Desa ini. Meskipun tidak melibatkan masyarakat secara full tetapi dinilai sudah dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat banyak. Dan kemudian setelah itu ditandatangani oleh kepala desa selaku penanggungjawab selanjutnya data tersebut dilaporkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui camat.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Selat baru ini maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua RT Bapak Tengku Effendy mengatakan bahwa:

*“Kami mengajukan nama-nama penerima BLT Dana Desa dari sekian banyak orang, yang membuat kebingungannya banyak seleksi awal masuk di dana desa ini tapi ada juga yang mengajukan seleksi awal dana desa, dan kami pun sebenarnya gak mau orang ini ndak diterima tetapi kami masukkan lagi karena merasa berhak untuk menerima BLT akhirnya pekerjaan bertumpuk dan harus diajukan dengan waktu yang singkat terpaksa nama yang sudah ada terkadang kami ajukan lagi”* (Wawancara 05 November 2021)

Dari hasil tersebut dikarenakan banyaknya permintaan bantuan dan program yang dilakukan secara bersamaan sehingga terjadinya penumpukan tugas dan banyak pekerjaan yang tertunda dan juga masih adanya kedatangan yang menerima bantuan ganda. Masyarakat penerima BLT Dana Desa ini pun juga menerima dan mengurus BST atau bantuan social dari kemensos, oleh sebab itu data yang di berikan diberikan belakangan, namun yang sudah terdata oleh BLT Dana Desa ini sudah mendahului dari BST tersebut.

### **3. Kecukupan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Kecukupan merupakan sebuah indicator yang mampu melihat seberapa jauh hasil yang sudah dicapai dan dapat menyelesaikan masalah yang ada, serta adanya tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kecukupan dalam kebijakan public dilakukan untuk tujuan yang telah dicapai dan sudah dirasakan mampu dan cukup dalam setiap berbagai hal.

Menurut William Dunn (2003: 430) mengatakan bahwa kecukupan ini berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang dapat menumbuhkan adanya suatu masalah dan sebagai efektivitas yang dapat diukur dan diprediksi seberapa jauh alternative yang dapat memuaskan kebutuhan dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan ini masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sebelum suatu produk kebijakan ini disahkan dan dilaksanakan maka harus ada kesesuaian yang akan dicapai.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akibat dari adanya covid-19 ini yaitu dengan melaksanakan bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa untuk membantuk perekonomian masyarakat didesa yang sudah terdampak. Penelitian melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai apakah pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa 2020 sudah terpenuhi ataupun tercukupi.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Bapak Rahayu selaku Kepala Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Dana BLT ini sudah jumlahnya sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat, dan kami selaku pemerintah desa hanya melaksanakannya, dan menurut saya juga besaran yang sudah ditetapkan sudah mampu dan cukup untuk membantu masyarakat terutama dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa ini”*(Wawancara 03 November 2021)

Dari hal tersebut maka dari pemerintah Desa juga harus mengikuti mekanisme penyaluran dana desa dengan beberapa mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu diantaranya:

5. Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp. 800 juta, alokasi BLT Maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa
6. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapat besaran Rp. 800 juta hingga Rp. 1,2 Miliar bisa mengalokasikan BLT maksimal 30%.
7. Bagi Desa yang menerima Dana Desa Rp. 1,2 Miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35%.
8. Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada selaku RT dan RW setempat di Kecamatan Bantan Desa Selat Baru ini bahwa pihak RT menilai besaran yang di berikan oleh Kepala Desa atau BPD juga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Dari hasil wawancara yang diketahui bahwa pada pemerintah desa dalam penentuan besaran yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ini dengan mengikuti seluruh kebijakan yang mana penyalurannya dilakukan dengan beberapa tahap.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku Ketua BPD Desa Selat Baru Kecamatan Bantan diketahui bahwa:

*“Dalam memprogramkan bantuan langsung tunai dana desa ini, untuk mencegah terjadinya dampak pandemic ini menurut saya sudah cukup dilaksanakan dan merasa lebih jelas untuk membantu perekonomian masyarakat miskin dan kehilangan pekerjaannya, lagi pula masyarakat lebih suka menerima bantuan berupa uang tunai dari pada sembako karena lebih tepat sasaran dan kegunaan untuk kebutuhan penerima BLT-ini”.* (Wawancara 03 November 2021)

Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak RT dan RW yang mengatakan bahwa:

*“Dari pertanyaan saya sebelum menjalankan kebijakan dari pak Kades ini saya tanya kepada masyarakat mengenai kemanfaat dan pilihan yang harus diberikan antara sembako dan uang tunai, namun mereka lebih cenderung memilih uang tunai karena kebutuhan yang mereka inginkan juga berbeda-beda”*(Wawancara 05 November 2021)

Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat dengan Bapak Syarifudin diketahui bahwa:

*“Pandangan saya, upaya dari pemerintah desa Selat baru dalam mencegah dari penyebaran covid-19 ini dengan cara menyalurkan BLT sudah sangat membantu masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi dengan adanya PPKM dan PSBB waktu masa itu yang mengharuskan masyarakat diam dirumah, dari besaran nya pun juga termasuk besar dan mencukupi dari pendapatan mereka biasanya, masyarakat Desa Selat baru ini juga penduduknya bertani dan berkebun itu kan usaha musiman jadi sangat membantu sekali untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari”* (Wawancara 04 November 2021)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat merasa terbantu dengan diberikannya bantuan langsung tunai dana desa

berupa uang tunai ini untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi pada masa pandemic ini.

Setiap pelaksanaan ataupun kebijakan pastinya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Selat baru ini maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat penerima BLT Ibu Tuminem mengatakan bahwa:

*“Pemberian dana desa untuk kami dari beberapa tahap ini yang saya rasakan sudah mampu mencukupi kebutuhan saya sehingga untuk memproses kevalidan data saya kepada pembagian dan petugas pendataan ini tidak beratlah dan sesuai dengan kejerihpayahan saya mengurus dana BLT ini” (Wawancara 05 November 2021)*

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi kecukupan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik dan cukup sehingga masyarakat sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan karena bantuannya berupa uang tunai maka masyarakat menggunakannya dengan kebutuhan yang paling mendesak dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

#### **4. Responsivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Responsivitas adalah kebijakan publik yang dapat diartikan sebagai respon dan tanggapan pada suatu kegiatan dan aktivitas ataupun sasaran dari kebijakan public. Menurut Dunn (2003) responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan ini dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok dalam masyarakat. Suatu keberhasilan yang mampu dilihat sebagai tanggapan

setelah terlebih dahulu untuk memprediksi bagaimana pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan ini akan dilaksanakan dan juga bagaimana tanggapan masyarakat setelah kebijakan sudah mulai diawali dengan bentuk yang paling dianggap positif baik berupa dukungan maupun anggapan negatif yang berupa penolakan.

Kriteria responsivitas ini menjadi sangat lebih penting karena dari penilaian kriteria ini akan mampu memuaskan kriteria sebelumnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan karena jika kriteria ini gagal maka alternative dari suatu kebijakan dapat dinilai gagal dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Responsivitas dalam penelitian ini berkenaan dengan Penyaluran aspirasi masyarakat dan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap petugas BLT Dana Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rahayu selaku Kepala Deesa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Dalam pelaksanaan BLT Dana Desa yang bertujuan untuk penganggaran dan pencegahan covid-19 pada tahun 2020 ini, dalam melakukan dan mengkoordinasinya kami tentunya melibatkan masyarakat untuk keputusan dan mengarahkan pada tujuan yang jelas, sehingga banyaknya musyawarah yang kami lakukan kepada masyarakat, saya yang memimpin dan saya bertanya kepada masyarakat apa alasan seseorang untuk mengusulkan suatu nama baik itu mencoret atau mempertahankannya, secara keseluruhan akan didiskusikan dalam musyawarah tersebut” (Wawancara 03 November 2021)*

Begitu juga dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai harus sesuai dengan norma dan aturan yang ada seperti dalam penetapan peserta yang menerima BLT yang disebutkan dalam Permendesa PD TT No 6 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah:

- a. Keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- b. Kehilangan Mata Pencaharian
- c. Belum terdata (*exclusssion eror*) dan
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara degan Bapak Mahmudi selaku ketua BPD Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Musyawarah yang dilakukan untuk menggunakan Dana Desa sebagai Bantuan Langsung Tunai ini untuk mencegah masyarakat akibat terdampak covid-19, pastinya harus ada andil masyarakat dan dilibatkan secara langsung, menurut saya juga BLT ini sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dan harus diterima secara baik”*(Wawancara 03 November 2021)

Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada RT dan RW untuk diskusi kecil mengenai respond dan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya pelibatan masyarakat dalam memutuskan dan menentukan kebijakan atas penganggaran Dana Desan tahun 2020. Dengan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam penggunaan Dana Desa Pemerintah desa Selat Baru sudah menerapkan sifat keterbukaan (transparansi) dengan melibatkan masyarakat untuk tetap memutuskan dan ikut andil dalam menyediakan program bantuan langsung tunai ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada petugas pendataan BLT Dana Desa pada Covid-19 Bapak Sukemi diketahui bahwa:

*“Pemerintah sudah melakukan sesuai dengan persyaratan dan mekansme yang ditetapkan oleh pusat, masyarakat juga ikut andil dalam mengambil*

*keputusan karena pemerintah juga mengadakan musyawarah kepada desa, dan masyarakat dapat mengetahui alur dari bantuan ini, sehingga dengan alur yang dapat memberikan arahan yang jelas” (Wawancara 05 November 2021)*

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

- a. Dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa
- b. Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah tentang keluarga miskin non PKH atau Bantuan Non Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis.

Adapun mekanisme pendataan untuk BLT Dana Desa pencegahan covid-19 berikut ini:

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa melawan covid-19 dengan formulir terlampir
- 2) Basis pendataan di RT dan RW
- 3) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa
- 4) Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan

- 5) Dokumen penetapan data KK penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syarifudin selaku tokoh masyarakat diketahui bahwa:

*“Menurut saya, respon masyarakat sangat baik dengan adanya penyaluran dana desa yang merupakan bantuan langsung berupa uang tunai karena harus dilibatkan secara langsung, dan mampu mendapatkan aspirasi masyarakat serta dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi kesulitan masyarakat” (Wawancara 05 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan adanya program BLT Dana Desa dengan keharusan perlibatan masyarakat sehingga pemerintah desa Selat Baru mendapatkan respon yang baik dimata masyarakat agar memberikan kemudahan dan mendapatkan penilaian hasil yang baik oleh seluruh masyarakat.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan yang dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam komponen Responsivitas dalam menggunakan dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai dapat dikatakan sudah puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena dalam pengambilan keputusan, pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat dapat dan mampu menyampaikan setiap aspirasinya dengan melakukan musyawarah mufakat desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Dengan musyawarah mufakat pemerintah desa sudah melaksanakan suatu asas dengan transparansi penggunaan BLT Dana Desa pada tahun 2020 ini. Dan merasa Dana Desa yang diberikan sudah tersalurkan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat miskin di Desa Selat Baru. Pada tahap penyaringan yang terakhir yang dilakukan di Desa Selat Baru dengan musyawarah desa khusus yang diikuti oleh Pemdes, BPD, Ketua RT, serta tokoh masyarakat, pendamping PKH, bintang Pembina Desa (Babinsa) dan bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

#### **5. Perataan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020**

Kriteria perataan (equity) bisa juga disebut dengan kesamaan, kriteria perataan memfokus kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan, memberikan penggambaran pada misalnya apakah biaya atau anggaran yang dapat didistribusikan secara merata pada target grup dalam hal ini public dengan kategori-kategori kelompok yang bervariasi.

Perataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh pada sasaran kebijakan public. Dunn (2003: 87) mengatakan bahwa kriteria kesamaan sangat erat dan berhubungan dengan rasionalitas dan legal serta social dan menunjukkan kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kriteria dari perataan sangat kuat kaitannya dengan konsepsi yang sangat bersaing dengan hal kewajaran dan keadilan terhadap konflik etis sekitar dasar yang paling memadai untuk mendistribusikan risiko dalam suatu masyarakat. Kebijakan yang sudah berorientasi kepada perataan adalah kebijakan yang akibatnya usaha

yang secara adil akan didistribusikan, suatu program tertentu mungkin akan dapat efektif dan efisien dan mencukupi jika biaya yang dari kemanfaatan itu merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan dan kewajiban.

Dalam penelitian ini pemerataan berkaitan dengan bagaimana pendistribusian Dana Desa dengan menggunakan Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rahayu selaku Kepala Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Dalam menggunakan dana desa dengan Program BLT ini kami pemerintah sudah melaksanakan dan mendistribusikannya secara merata kepada seluruh masyarakat bagi siapa yang berhak dan layak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kebijakan” (Wawancara 03 November 2021)*

Pada awal proses pendataan ada dua proses sumber dari kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang menyuliskan pemerintah desa, sumber yang pertama ialah Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran, sumber kedua adalah surat menteri desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal pemberitahuan dalam peraturan ini lampiran mengenai pedoman pendataan calon penerima BLT dana desa yang memuat 14 kriteria yang sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Miskin.

Adapun kriteria penduduk miskin calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

- 7) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- 8) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester

- 9) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 10) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai dan air hujan
- 11) Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
- 12) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau klinik
- 13) Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual minimal 500 ribu

Kemendes PDTT akan segera merespon permasalahan tersebut dengan memperbaiki regulasi dari penyaluran BLT Dana Desa melalui Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMDD No. 12/PRI.00/IV/2020 Perihal penegasan BLT Dana Desa. Menurut surat tersebut desa dapat menyalurkan bantuan secara tunai dengan memperhatikan protocol kesehatan. Calon penerima juga tidak diwajibkan memiliki NIK, tetapi alamat domisilinya wajib dicatat dengan lengkap. Hal yang paling penting ialah bahwa regulasi Permendes No 6 Tahun 2020 dan menggeserkan waktu penyaluran pada tahap pertama menjadi minggu awal Mei 2020.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku ketua BPD Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Menurut saya, BLT Dana Desa ini dilakukan dengan tindakan yang secara merata karena dalam menentukan kriteria calon penerima bahwa pemerintah tidak memutuskan secara sepihak, pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat dan menerima keputusan yang jelas. Dan itu sudah disalurkan secara adil namun pemerintah tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai bentuk dan jenis apa bantuan langsung ini” (Wawancara 03 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa dalam pendistribusian BLT Dana Desa ini dan melakukan diskusi kecil-kecilan kepada RT dan RW bahwa untuk mendistribusikan penyaluran BLT dana desa ini sudah tersalurkan dengan baik dan sudah merata ke masyarakat bagi yang layak menerimanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat dengan Bapak Syarifudin diketahui bahwa:

*“Menurut saya, pemerintah dalam mendistribusikan BLT Dana Desa ini sangat merata dan adil dalam menentukan calon dan kriteria penerima, namun pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang menjadi kriteria dalam menerima bantuan langsung ini, masyarakat masih awam meskipun ada musyawarah tetapi tidak semuanya hanya perwakilan tiap RW saja, sehingga informasi yang diterima masyarakat pun sangat minim sekali”* (Wawancara 04 November 2021)

Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Masyarakat penerima BLT Ibu Tuminem diketahui bahwa:

*“Saya mengurus BLT waktu 5 hari sebelum disebarkan surat edaran dari Pak RT saat itu, karena untuk kriteria calon penerima BLT saya tidak dapat dan sebelumnya juga tidak diberitahu kepada ketua RT dan RW, kami menjalankan dan mendapatkan himbauan saja bahwa ada Program Dana Desa bantuan langsung ini”* (Wawancara 05 November 2021)

Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah desa memang tidak melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini dan masyarakat merasa tidak ada himbauan dalam melaksanakan sosialisasi terkait hal tersebut.

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pemerintah dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai dana desa ini sudah merata ke masyarakat yang dirasa layak untuk menerimanya. Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan penulis lakukan dilapangan bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kriteria Perataan dalam Pendistribusian bantuan sudah dapat dikatakan merata dan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan karena penerimanya yang sudah cukup dan dirasa layak mendapatkannya. Hanya saja dalam pemerataan ini informasi mengenai program BLT Dana Desa ini masih kurang karena pemerintah Desa Selat Baru memang tidak melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat, hanya beberapa perwakilan dari masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme serta sasaran dari penerima ini, dengan begitu masyarakat kurang mengetahui bagaimana dan jenis bentuk apa program BLT ini dan kriteria calon penerimanya. Karena informasi yang diterima ini sangat minim, sehingga timbulnya persepsi dan pandangan yang kurang baik terhadap pemerintah Desa.

#### **6. Ketepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020**

Ketepatan merupakan hasil dari rujukan nilai atau harga dari tujuan pada program dan atas kuatnya pandangan yang berlandaskan tujuan yang ingin di capai tersebut. Menurut Dunn (2003: 437) mengatakan bahwa ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah pilihan untuk dijasikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut menjadi prioritas pilihan yang sangat layak. Kriteria dari kelayakan ini dihubungkan dengan rasionalitas yang secara substansinya sudah menyangkut hal

yang penting, karena kriteria ini menyangkut tujuan dan bukan cara atau strategi yang tepat untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ketepatan artinya diisi dengan keberhasilan pada sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan jika ada berjalan dengan baik. Misalnya terdampak yang belum mampu di prediksi dari sebelumnya baik namun ada dampak yang tidak terduga positif ataupun negative dan mungkin alternative lain yang sudah dirasakan lebih baik dari pelaksanaan kebijakan yang bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis dan fleksibel.

Kriteria dari ketetapan ini secara sederhananya ialah berhubungan dengan rasionalitas dan substantive karena dengan pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan ini tidak berhubungan dengan satuan kriteria dari individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan ini juga merujuk kepada nilai atau harga dari pada tujuan program dan kuatnya pandangan atau asumsi yang melandasi dari tujuan tersebut.

Ketepatan dalam penelitian ini berhubungan dengan bagaimana kebijakan dalam memberikan teguran atau peringatan dan bagaimana kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut sudah tepat dan terlaksana dengan baik. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rahayu selaku Kepala Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa ini agar tepat dan akurat, maka kami harus mengikuti prosedur yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus jeli dalam melaksanakannya. Salah satu syarat penerima BLT ini adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH), dan terkadang permasalahannya ini dari masyarakat itu sendiri yang terkadang jika pemerintah desa atau petugas BLT menanyakan dan*

*mendeteksi masyarakat yang sudah menerima bantuan social tunai dari Kemensos tetapi tidak mengakuinya sehingga masyarakat mendapatkan bantuan ganda”*

*Kadang kriteria dari masyarakat miskin pun dari Permendesa Selat Baru tidak ada juga karena mereka kan bertani, ada berkebun juga namun pemerintah pusat harus menyalurkan BLT karena untuk mencegah dari virus covid-19 ini, dan karena Permenkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan untuk program BLT Dana Desa ini” (Wawancara 03 November 2021)*

Hal ini juga sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah Desa Selat baru sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dari penjelasan wawancara kepada Ibu Tuminem Selaku Masyarakat penerima BLT Dana Desa ini diketahui bahwa:

*“Setiap apa yang sudah dilakukan oleh saya sesuai dengan prosedur dari kepala desa yang dihimbau dari bapak RT dan RW yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikannya, baik itu kriteria, pengurusan, dan pendataan saya nilai juga udah sesuai dengan prosedur dan tidak ada keterhambatan sama sekali, kalau saya setiap himbauan bantuan dari mana pun saya pasti ikut dan mendaftar karena lumayan juga dapat uang tunai untuk kebutuhan sekolah anak” (Wawancara 05 November 2021)*

Dari wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pendataan pemerintah desa ini tidak pasti dalam mendeteksi bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mengakui jika sudah mendapatkan bantuan lain dari Kemensos.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku ketua BPD Desa Selat Baru diketahui bahwa:

*“Program BLT Dana Desa ini diperuntukkan masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan dan yang terdampak covid-19 dan bukan penerima PKH, dan juga bukan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT dipergunakan untuk orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang*

*belum terdata dan orang yang memiliki keluarga yang rentan sakit setahun ataupun kronis.*

*Pada system seperti ini juga tentu bisa salah dan bisa juga benar namanya manusia, dalam hal adanya pengaduan ini bahwa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan hanya sebagai unsur human eror saja atau missskomunikasi dengan masyarakat tersebut, namun saya juga pastikan bahwa tidak ada unsur nepotisme ataupun ada kesengajaan didalamnya” (Wawancara 03 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa BLT Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah Desa Selat baru ke masyarakat bukan penerima PKH atau BPNT namun bukan lah masyarakat yang terkendala selama covid-19, atau karena mayoritas penduduk yang ada di Desa Selat Baru ini bertani atau berkebun sehingga dirasa tidak memiliki dampak dan resiko dalam melakukan pekerjaannya, yang memang menerima bantuan ini ialah orang yang bisa dikatakan miskin, tetapi bukan miskin akibat adanya pandemic covid-19 ini.

Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 penerima sasaran BLT Dana Desa ini adalah keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan pekerjaan, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga dengan penyakit kronis dan tidak dapat disembuhkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas pendataan BLT Dana Desa pada Covid-19 Bapak Sukemi diketahui bahwa:

*“Dalam kriteria penentuan calon penerima BLT ini kami lebih memprioritaskan kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Selat Baru dengan kriteria tidak bersuami namun memiliki anak yang di nafkahi dan mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak dan memiliki salah satu dari anak yang*

*cacat sehingga kesulitan dalam mencukupi semua kebutuhan keluarganya, dan keluarga yang miskin dan sakit yang menahun atau kronis (Wawancara 05 November 2021)*

Hal ini sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Desa Selat Baru.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa ini pemerintah desa Selat Baru memprioritaskan kepada masyarakat yang tidak bersuami namun memiliki anak yang di nafkahi dan mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak dan memiliki salah satu dari anak yang cacat sehingga kesulitan dalam mencukupi semua kebutuhan keluarganya, dan keluarga yang miskin dan sakit yang menahun atau kronis.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat dengan Bapak Syaarifudin diketahui bahwa:

*“Dengan yang saya nilai ini pada penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa di Selat Baru bisa dikatakan sudah tepat karena dalam kriteria pencalonan yang menerima manfaat juga di musyawarahkan dan ada alasan kenapa layak menerimanya dan sudah ditetapkan oleh Desa dan Kepala Desa sebagai penanggungjawab” (Wawancara 04 November 2021)*

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria penerima BLT Dana Desa ini sudah dikatakan tepat, namun dalam konsep kriteria calon penerima Bantuan Lansung Tunai ini yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Desa Selat Baru ada yang belum memenuhi kriteria calon

penerima sehingga pemerintah Desa Selat Baru menetapkan kriteria calon penerima yang dilakukan akan diadakan musyawarah secara insidentil desa, bahwa dalam kriteria calon penerima BLT di Desa Selat Baru memprioritaskan yang tidak bersuami (janda) tua dengan memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dinafkahi serta yang rentan sakit atau kronis.

Dalam permenkeu dijelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan Dana Desa dalam Program BLT Dana Desa sehingga pemerintah Desa Selat Baru tetap menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat dengan tujuan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Penyaringan pada tahap awal dengan memilih calon keluarga penerima dengan menggunakan data peserta program PKH dan BPNT dari Kabupaten Bengkalis, Pemilihan calon penerima BLT Dana Desa ini bukan proses yang sederhana dan banyak masalah dengan data yang disediakan tersebut. Pada musyawarah desa semua data calon penerima BLT yang terkumpul kembali akan di verifikasi sebelum di finalisasi data, agar Pemerintah Desa dapat memastikan bahwa calon penerima BLT ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT. Selanjutnya Pemerintah Desa Selat Baru menyeleksi calon penerima BLT melalui pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kapasitas anggaran yang tersedia, setiap keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan yang akan dibantu berdasarkan penilaian peserta musyawarah agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara demokratis dan partisipatif.

Dengan banyak penempuhan dari penyaringan calon kriteria penerima BLT Dana Desa ini maka diharapkan tidak lagi adanya kesalahan dalam menetapkan calon penerima BLT Dana Desa maupun mendapatkan bantuan ganda.

### **C. Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Selat Baru**

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di Kecamatan Bantan Desa Selat Baru yaitu:

1. Dari sisi Efektivitas, masih adanya masyarakat yang kurang terbuka yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis, sehingga pemerintah desa juga membutuhkan waktu dan keterjangkauan waktu untuk memverifikasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa
2. Dari sisi Efisiensi, masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa dalam menghimbau dan menjelaskan secara detail kepada seluruh masyarakat mengenai bantuan langsung tunai dana desa ini sehingga masyarakat masih awam bagaimana kriteria dan pemahamannya
3. Dari sisi Kecukupan, masih adanya masyarakat yang menginginkan bantuan langsung tunai ini dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya namun dana yang dianggarkan tidak mencukupi oleh masyarakat Desa Selat Baru ini.
4. Dari sisi Responsivitas, kurangnya pemahaman dari masyarakat Desa Selat Baru mengenai program BLT Dana Desa ini, karena tidak ada himbuan untuk menghadiri sosialisasi mengenai BLT Dana Desa ini, sehingga timbul pandangan dan asumsi yang kurang baik terhadap aparat pemerintah dana desa

5. Dari sisi Perataan, masih kurangnya informasi yang jelas terkait mekanisme pendataan Dana Desa ini, dan sasaran calon penerima BLT ini masih kurang informasi dari pihak pemerintah desa
6. Dari sisi Ketepatan, masih adanya ketidaktepatan pemerintah desa dan petugas pendataan BLT Dana Desa Selat Baru dalam mendata calon penerima BLT Dana Desa sehingga terdapatnya masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka bab ini penulis juga mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang akan dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang dibutuhkan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari kriteria efektivitas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT Dana Desa ini tidaknya menyalurkan Dana kepada masyarakat miskin, tetapi untuk menyalurkan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Dari kriteria efisiensi dapat dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program BLT Dana Desa. Dari kriteria kecukupan bahwa Dana Desa sudah dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Desa Selat Baru. Dari kriteria Responsivitas diterima dengan baik dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dari kriteria pemerataan dapat dinilai kurang karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Desa mengenai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana program tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa Tahun 2020 ini masih ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak jujur yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis bantuan seperti PKH dan BPNT sehingga pemerintah desa membutuhkan jangka waktu yang lama dalam memvalidasi data penerima BLT Dana Desa ini. Dan kemudian hambatan yang terjadi ini ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai informasi program bantuan dana desa ini sehingga masyarakat menganggap bahwa bantuan BLT ini untuk semua warga yang miskin, padahal bantuan ini di peruntukkan warga miskin yang terdampak covid-19 dan belum pernah sama sekali menerima bantuan dari Dinas manapun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT Dana Desa ini, karena masyarakat masih banyak yang awam terhadap mekanisme, sasaran dan kriteria mengenai bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa ini agar tidak terjadinya miss komunikasi dengan anggota masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah Desa lebih teliti lagi dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda dari pihak lain.
3. Dan sebaiknya juga pemerintah Desa lebih mempertimbangkan penggunaan BLT Dana Desa secara tepat dan efisien, dengan mengingat pandemic covid-19

ini belum tahu kapan berakhirnya sehingga tidak mengganggu aktivitas pembangunan di Desa Selat Baru Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdullah, Syukur. 2013. *Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi dalam Pembangunan*. Padang: Persadi
- Abdul Wahab, Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru Alaf Riau.
- Bayu, Suryaningrat, 2009, *Teori Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budi, Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Carl, J. Frederick. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Crabtree, Benjamin dan Miller, 2007. *Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali
- Dunn, William, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- D.G.A. Van Poelje, 2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* Bandung : Refika. Aditama
- Dye. Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall
- Enda, 2005. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Edwards, George dan Essel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kerjasama Lukman Offset dan yayasan pembeharuan administrasi publik Indonesia.
- Gibson, J.L, 2012, *Organisasi Jilid I: Perilaku Struktur, Proses, Terjemahan Djoerban Wahid*, Jakarta: Erlangga
- George, Jones. 2014. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall
- Inu, Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Iskandar. 2008. *Metode penelitian pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GT Press.
- Islamy, Irfan, 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ismani. 2012. *Dasar-dasar ilmu pemerintahan*. Malang: IKIP Malang.
- Koryati, Nymas dwi, dkk, 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Jogjakarta: YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu Kajian, Teori dan Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Musanef, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mustofadijaja, 2012. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Ndaraha, Taliziduhu, 2014, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Publik Policy*. Jakarta: Exel Media Computindo Gramedia
- Noeng, Muhadjir, 2011. M
- Nurcolis, Hanif. 2004. *Teori dan praktek pemerintah dan otonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widayarsana. Indonesia.
- Nurdin, Usman, 2013. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.

- Poerwadarmita, 2013. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Rose, Richard. 2007. *The Power Ellite*. New York: Oxford University Press
- Ryaas, Rasyid. 2012. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Daya Widya
- Sadu Wasistiono, 2015, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alqa Print
- Siagian, 2013, *Pembangunan terus Menerus Mengalami Pertumbuhan dan Perubahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sirajuddin, 2011, *Pengertian Partisipasi Rakyat Indonesia*, Rosdakarya, Jakarta
- Spradley, J.P 1997. *Metode Emografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT. Tiara Wancana Yogya.
- Subarsono, A.G. 2009. *Analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Albeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan publik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Buku Kita
- Warlan, Yusuf. 2012. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahiayang
- Wahab, 2014. *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wasistono Sadu dan Simangunsong Fernandes, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jatinangor*, Bandung : IPDN PRESS
- Widodo, J. 2012. *Good Governance, Telaah Dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekiya

## Jurnal

Agus, Rizki Kurniawan. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No. 4

Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni dan Annisa Nursalam, 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi* Vol 1 No. 11

Beny, Siwanto. 2021. Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Prinsewu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 2 No 2 Juni

Kariono, 2013. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur. Vol 3 No. 1

*Ni'matus Zakiyah, Liana OKtavia, Fatkhul Khairiyah, Muhammad Afthon Ilman.* 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terhadap Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*. Vol 15. No. 2

Fika Nurahmawati<sup>1</sup> dan Sri Hartini. 2020. Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Seabagi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017. *Jurma*. Vol 4 No. 2

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2020 Tentang Pengeolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan  
Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**